

**KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*)
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP
PEWARIS DAN AHLI WARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

ALDI RIDWAN SAPUTRA

NIM: 502017006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT
(TESTAMENT) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS**



NAMA : Aldi Ridwan Saputra
NIM : 50 2017 006
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ()
2. Mona Wulandari, SH., MH ()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Ridwan Saputra
NIM : 502017006
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) YANG
DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Aldi Ridwan Saputra ¹

MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman! mintalah tolong (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.
(QS: Al-Baqarah: 153)*

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS

OLEH

ALDI RIDWAN SAPUTRA

Yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*), menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: “suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris dan juga untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami adalah: (a) bagi pewaris apa yang dinyatakan dalam surat wasiat mengikat bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dan untuk dilakukan sesuatu tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, dengan asumsi bahwa ia mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka, dalam arti harus mempunyai daya pikir secara sehat serta tidak ada kekeliruan, paksaan maupun penipuan. (b) bagi masing-masing ahli waris dan bagiannya yang telah disebutkan di dalam akta tidak dapat diganggu gugat, dalam arti apa yang telah tertulis di dalam surat wasiat adalah benar dan mengikat secara hukum, dengan ketentuan bahwa ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya pewaris, tentunya dengan mengindahkan Pasal 2 KUH Perdata.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris adalah: membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Alasan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan; (1) adanya diderita kerugian, (2) bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dan notaris terdapat hubungan kausal, (3) bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Kata kunci: Kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Marshaal, NG, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen seth Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

Aldi Ridwan Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris	10
B. Tugas dan Wewenang Notaris	11
C. Pengertian Akta.....	13
D. Macam-macam Akta	14
E. Pengertian Surat Wasiat	20
F. Jenis-jenis Surat Wasiat.....	21

G. Unsur-unsur Surat Wasiat.....	24
H. Bentuk-bentuk Surat Wasiat	26
I. Syarat-syarat Pembuatan Surat Wasiat	27
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Mengikat Surat Wasiat (<i>Testament</i>) yang Dibuat oleh Notaris terhadap Pewaris dan Ahli Waris	29
B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Wasiat (<i>Testament</i>) Terhadap Pewaris dan Ahli Waris	40
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dimulai saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Namun adakalanya apabila kepentingan hukum seseorang menghendaki, maka kedudukan tersebut dapat diberikan pada saat dia masih dalam kandungan, sekalipun dalam perbuatan hukum seseorang tadi masih harus diwakili oleh ibu kandungnya (Pasal 2 KUH Perdata)

Setelah dewasa ia akan kawin. Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan dengan dilahirkannya anak sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Selanjutnya jika orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena akan timbul persoalan yang terjadi dengan sesuatu yang ditinggalkan, khususnya persoalan-persoalan yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan.¹

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan diperlakukan

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 89

menurut cara tertentu, menyimpang dari hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terakhir dari seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dari pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dari para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dari rasa keadilan.²

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terakhir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari lain orang yang menurut kemauannya yang terakhir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terkahir ini. "Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat, diambil dari istilah bahasa Arab dalam hukum Islam.

²Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (*testament*).³ Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: “Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali”.

Menurut ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus”. Tujuan pengangkatan pelaksana surat wasiat, untuk mengusahakan agar surat wasiat pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat menghadap di muka hakim, guna mempertahankan sahnya surat wasiat (*testament*) itu.

Selain dari itu pelaksana surat wasiat wajib:

1. Menyuruh agar harta peninggalan itu disegel, jika
 - a. diantara para ahli waris itu terdapat anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak mempunyai wali atau pengampu, atau
 - b. diantara para ahli waris ada yang tidak hadir baik sendiri maupun kuasa/wakilnya (Pasal 1009)
2. Melakukan pendaftaran dari barang-barang yang termasuk harta peninggalan pewaris, dengan dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil secara sah (*bij exploit*) (pasal 1010), dan
3. Dalam waktu 14 hari setelah meninggalnya pewaris, seperti halnya dengan ahli waris, wali mereka, kuasa dan wakil-wakil lainnya menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk didaftarkan semua surat wasiat (*testament*) yang terdapat dalam harta peninggalan itu, jadi juga surat wasiat (*testament*) yang telah dicabut (Pasal 42 *Bepalingen omtrent de uitvoering van eiden overgang tot de nieure wetgeving/stb.No10 tahun 1848*).⁴

³R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 87

⁴Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 245

Burgerlijk Wetboek, mengenal tiga (3) macam cara membuat hibah wasiat yaitu:

1. Surat wasiat rahasia (*geheim*);
2. Surat wasiat tak rahasia (*openbaar*);
3. Surat wasiat tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.⁵

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat, maka menurut undang-undang surat wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: “Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat atau surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus”

Jika notaris melalaikan tanggung jawabnya terhadap pembuatan surat wasiat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia

⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 105

diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “KEKUATAN MENGIKAT SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP PEWARIS DAN AHLI WARIS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh notaris terhadap pewaris dan ahli waris ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh notaris terhadap pewaris dan ahli waris,

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat wasiat adalah: merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak di pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁶
2. Notaris adalah: Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,

⁶R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.106

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).

3. Pewaris adalah: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Ahli waris adalah: Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh notaris terhadap pewaris dan ahli waris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;

⁷Salim HS. *Pengantar Hukum perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 139

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian surat wasiat, jenis, unsur, bentuk surat wasiat.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh notaris terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

HEA. Volimar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986

Komar Andasasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003

-----, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 2003

Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Biografi Publishing, Yogyakarta, 2005

Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2002

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

R Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1992

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung 1983

Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)